



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKOTOK KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKOTOK KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis

antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cikotok Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II

#### BATAS DESA

##### Bagian Kesatu

##### Luas Wilayah

#### Pasal 3

Desa Cikotok Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 443,52 Ha (empat ratus empat puluh tiga koma lima dua hektar).

##### Bagian Kedua

##### Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber

#### Pasal 4

Desa Cikotok Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber, dan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirgombang

Kecamatan Bayah, dan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Sukamulya Kecamatan Bayah

#### Pasal 5

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan Desa Sukamulya Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber terletak di Muara Sungai Citangkurak pada TK 36.02.19.2008-19.2009-19.2011-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber terletak di Muara Sungai Leuwi Padali pada TK 36.02.03.2016-19.2008-19.2009-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak di Pasir Salopa pada TK 36.02.19.2008-19.2011-19.2023-000;

- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Pasir Salopa hingga bertemu pertigaan Kebun terletak pada TK 36.02.19.2008-19.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Masyarakat hingga bertemu Sungai Citangkurak terletak pada TK 36.02.19.2008-19.2011-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Citangkurak hingga bertemu simpul batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber terletak di Muara Sungai Citangkurak pada TK 36.02.19.2008-19.2009-19.2011-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Ciherang Kecamatan Cibeber

#### Pasal 7

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Ciherang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak di Pasir Salopa pada TK 36.02.19.2008-19.2011-19.2023-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Pasir Salopa sampai bertemu lapangan volly hingga bertemu Jalan Provinsi yang berada di Pasir Nangka jalan terletak pada TK 36.02.19.2008-19.2023-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Provinsi Pasir Nangka jalan hingga bertemu pertigaan Blok Pasir Makam yang terletak pada TK 36.02.19.2008-19.2023-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Warungkadu Desa

Ciherang - Cikotok hingga bertemu simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak di Kampung Warung Kadu depan SDN 1 Ciherang pada TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000.

#### Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Cibeber Kecamatan Cibeber

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak di Kampung Warung kadu depan SDN 1 Ciherang pada TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Warungkadu hingga bertemu Pertigaan Jalan Raya Warungkadu terletak di Simpang Tiga Pasangrahan pada TK 36.02.19.2001-19.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Warungkadu hingga bertemu Perempatan Jalan Ciputer terletak Depan Terminal Cikotok pada TK 36.02.19.2001-19.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber terletak di Jalan Raya Warung Kurupuk pada TK 36.02.03.2016-19.2001-19.2008-000.

## Bagian Ketujuh

### Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber dengan Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikotok dan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2008-19.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur hingga bertemu simpul batas Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2001-19.2008-000.

## Bagian Kedelapan

### Pilar dan Peta Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber

#### Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cikotok  
Kecamatan Cibeber

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Cikotok Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 325

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 325 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIKOTOK  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIKOTOK KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.03.2016.19.2008.2009. 0789	106° 16' 58,943" E	6° 50' 50,551" S	641770	9242934
C	PBU	36.02.03.2016.19.2008.0789A	106° 17' 31,445" E	6° 51' 25,361" S	642765	9241862
C	PBU	36.02.03.2016.19.2001.2008. 0790	106° 18' 3,596" E	6° 51' 57,220" S	643749	9240881
C	PBU	36.02.19.2016.19.2008. 0790.A	106° 17' 44,594" E	6° 51' 52,225" S	643166	9241036
D	PBU	36.02.19.2001.2008.2023. 0859	106° 18' 31,771" E	6° 51' 19,252" S	644617	9242045
D	PBU	36.02.19.2008.2023. 0860	106° 18' 21,836" E	6° 50' 58,669" S	644314	9242678
D	PBU	36.02.19.2008.2011.2023. 0861	106° 18' 19,169" E	6° 50' 45,704" S	644233	9243076
D	PABU	36.02.19.2008.2009.2011. 0862	106° 17' 27,522" E	6° 50' 27,807" S	642649	9243630

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

  
BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 325 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIKOTOK  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKOTOK KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2016-19.2001-19.2008-000	6° 51' 57,220" LS	106° 18' 3,596" BT	643749.39	9240880.88
TK 36.02.03.2016-19.2008-001	6° 51' 32,787" LS	106° 17' 41,827" BT	643083.17	9241633.12
TK 36.02.03.2016-19.2008-002	6° 51' 52,431" LS	106° 17' 44,337" BT	643158.59	9241029.57
TK 36.02.03.2016-19.2008-19.2009-000	6° 50' 50,547" LS	106° 16' 58,930" BT	641769.81	9242934.06
TK 36.02.19.2001-19.2008-001	6° 51' 27,601" LS	106° 18' 26,477" BT	644454.23	9241788.70
TK 36.02.19.2001-19.2008-002	6° 51' 42,139" LS	106° 18' 20,332" BT	644264.39	9241342.70
TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000	6° 51' 19,257" LS	106° 18' 31,753" BT	644616.90	9242044.54
TK 36.02.19.2008-19.2009-19.2011-000	6° 50' 27,807" LS	106° 17' 27,522" BT	642649.39	9243630.15
TK 36.02.19.2008-19.2011-001	6° 50' 43,815" LS	106° 18' 7,473" BT	643874.50	9243135.17
TK 36.02.19.2008-19.2011-002	6° 50' 41,366" LS	106° 17' 59,561" BT	643631.84	9243211.04
TK 36.02.19.2008-19.2011-19.2023-000	6° 50' 45,704" LS	106° 18' 19,169" BT	644233.40	9243076.19
TK 36.02.19.2008-19.2023-001	6° 50' 59,267" LS	106° 18' 23,095" BT	644352.80	9242659.26
TK 36.02.19.2008-19.2023-001	6° 51' 8,483" LS	106° 18' 23,495" BT	644364.29	9242376.15

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA